

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa terdapat Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang mengajukan pengunduran diri, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian berdasarkan usulan pengganti yang telah ditetapkan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Beber Kecamatan Ligung dan Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2023.
 - Lampiran 1 Halaman.